

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bagian dari sistem keuangan Indonesia, industri perbankan merupakan salah satu komponen penting yang memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Peranan strategis perbankan tersebut diwujudkan demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Kegiatan perekonomian suatu Negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, yang mana fungsi strategis ini dimotori oleh industri perbankan sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”¹. Dalam perekonomian di Indonesia Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diakui.

Keberadaan lembaga keuangan dalam sistem perekonomian dan sektor keuangan pada khususnya merupakan hal yang penting. Hal tersebut terutama berkaitan dengan masalah permodalan dan perputaran uang.

Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana adalah pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan nasional, penempatan dana di bank lain dan penyertaan modal

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30081/4/Chapter%20I.pdf>, diunduh pada tanggal 06 Januari 2016

saham². Dana yang terkumpul oleh bank melalui masyarakat diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

Dalam praktik, lembaga keuangan terdiri dari perbankan dan non perbankan. Dengan keberadaannya yang penting tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kebijakan keuangan khususnya terhadap perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan.

Kebijakan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai penabung atau pemilik modal maupun sebagai pengguna modal. Lembaga perbankan yang memegang peranan penting dan strategis merupakan salah satu bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional³.

Kemajuan untuk meningkatkan perbankan perlu didukung oleh pengaturannya dalam perundang-undangan. Pada awalnya masalah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan kepada

² Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, (Bandung : Keni Media, 2014), hlm.1.

³ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung : CV Keni Media, 2012), hlm.40-41.

ketentuan Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 perlu dikembangkan dan disempurnakan⁴. Dalam upaya melakukan perkembangan pembangunan hukum ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan hukum perbankan, maka pembenahan perangkat hukum dalam sektor perbankan di Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan landasan bagi terselenggaranya pembangunan hukum secara keseluruhan.

Perangkat hukum sistem perbankan yang ada akan sangat berperan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan hukum perbankan dan hukum ekonomi secara keseluruhan serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa perbankan di Indonesia⁵. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Pada Tahun 1997, Industri perbankan di Indonesia pernah mengalami kondisi yang krisis dimana terjadi pembekuan atau likuidasi terhadap beberapa bank hingga penutupan bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia. Akibat terjadinya krisis pada Industri perbankan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun dengan ditandai terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan.

Dalam upaya meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pada Tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas dana nasabah atau kewajiban pembayaran oleh bank. Termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*).

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

⁵ Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, *Op.cit*, hlm.3.

Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat⁶. Selanjutnya dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, pertama ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan ataukah banker? Kedua, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang ketiga, risiko kerugian Negara akan cenderung tinggi.

Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui Undang-Undang ini dibentuk suatu lembaga independent yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan.

Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan adalah Program penjaminan mirip dengan apa yang dilakukan oleh *Federal Deposit Corporation (FDIC)* yang berlaku di Amerika Serikat.⁷ Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberi perlindungan kepada nasabah simpanan dengan jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank.

Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal atau likuidasi, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya. Alasan memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.5.

⁷ Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, *Op.cit.* hlm.4-5.

nasabah penyimpan dana untuk memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.

Mengingat menyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan⁸. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Simpanan Nasabah Bank”**.

Terhadap penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui seberapa jauh peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam mewujudkan perlindungan bagi simpanan nasabah dan upaya hukum apakah nasabah dapat ditempuh jika tempat simpanan bank tersebut di nyatakan gagal atau dana tidak dapat dicairkan. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

B. Perumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Dengan kata lain, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah⁹. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

⁸ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.39.

⁹ http://www.informasi ahli.com/2015/07/pengertian-rumusan-masalah.html#_, diunduh pada tanggal 06 Januari 2016

- 1) Bagaimana peranan lembaga penjamin simpanan dalam mewujudkan perlindungan bagi simpanan nasabah?
- 2) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh nasabah penyimpan, terhadap simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan tetapi tidak dapat dicairkan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam beberapa penelitian dimana permasalahannya sangat sederhana terlihat bahwa tujuan seperti merupakan pengulangan dari rumusan masalah, hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Adapun tujuan penelitian ini yang ingin di capai penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas apa peranan lembaga penjamin simpanan terhadap simpanan nasabah agar nasabah mendapat suatu jaminan atau kepercayaan untuk menyimpan dananya pada bank.
- 2) Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh nasabah jika simpanan bank mereka tersebut di nyatakan gagal atau likuidiasi dan dana nasabah tidak dapat dicairkan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang mempunyai suatu nilai penelitian selain diteliti oleh metodologinya juga oleh besarnya manfaat yang dirasakan oleh penulis. Penulis berharap dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Memperdalam pengetahuan tentang lembaga penjamin simpanan yang memberi keuntungan pada nasabah dan dapat menambah informasi akademik mengenai praktek-praktek kehidupan perbankan sehingga dapat digunakan untuk pengembangan muatan hukum perbankan pada umumnya.
- 2) Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas serta menambah materi pengetahuan masyarakat mengenai hukum perbankan dalam hal penyimpanan, pengambilan kredit maupun lembaga penjamin simpanan.
- 3) Memberi manfaat bagi para peneliti berikutnya sebagai salah satu referensi dan menambah wawasan tentang bentuk suatu perlindungan hukum terhadap nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Dan pada bank yang gagal maupun likuidasi.